



PENETAPAN

29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

YEFRI ARIYANTO MATAU, Laki-Laki, Umur: 34 tahun, Tempat & tanggal lahir di Fatuoni, 2 Juli 1983, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Oefau, RT. 005/ RW. 003, Desa Oenlasi, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 29 / Pdt.P / 2017 / PN.SOE., tertanggal 4 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Soe Nomor : 29 / Pdt.P / 2017 / PN.SOE., tertanggal 4 Agustus 2017 tentang Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 3 Agustus 2017 dibawah Register No : 29 / Pdt.P / 2017 / PN.Soe., yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari hubungan biologis antara Marthen Mateos Matau (Ayah) dengan Selfina Kabnani yang dilahirkan Fatuoni, pada tanggal 2 Juli 1983 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon lahir di luar dari suatu ikatan perlawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon tersebut di atas ;
3. Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut kemudian dibaptis pada tanggal 1 April 1983 dengan nama Yefri Ariyanto berdasarkan Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor di Oefau pada tanggal 26 September 2012 ;
4. Bahwa sebagai warga negara Indonesia setiap peristiwa penting yang dialami wajib dicatatkan di Catatan Sipil tentang kependudukan untuk memperoleh identitas diri yang jelas sebagai warga negara Indonesia ;
5. Bahwa Pemohon telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 24.0408.020783.0007 dengan nama JEFRI ARIANTO KABNANI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
6. Bahwa Pemohon juga telah memiliki Surat Sidi yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor tertanggal 26 September 2012 dengan nama YEFRI ARIYANTO MATAU ;
7. Bahwa Pemohon telah menikah sah secara agama Kristen Protestan dengan MERY AGNES KEBKOLE pada tanggal 12 Oktober 2012, berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor dengan nama Pemohon YEFRI ARIYANTO MATAU;
8. Bahwa atas perkawinan Pemohon dengan MERY AGNES KEBKOLE tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - Angraeni Sulastryd Matau, Perempuan lahir di Soe pada tanggal 22 April 2013,

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mutya Tresnawati Matau, Perempuan lahir di Soe pada tanggal 9 Mei 2017,
9. Bahwa atas perkawinan sah secara agama Kristen Protestan antara Pemohon dengan MERY AGNES KEBKOLE tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak tersebut di atas hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Timor Tengah Selatan oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Baptisan tertulis YEFRI ARIANTO, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 24.0408.020783.0007 dengan nama JEFRI ARIANTO KABNANI, sedangkan yang tertulis dalam Surat Sidi dan Surat Nikah dengan nama YEFRI ARIYANTOMATAU;
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama Pemohon adalah untuk memperoleh Akta Kelahiran Pemohon sendiri, Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak-anak dan administrasi lainnya untuk kepentingan Pemohon, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan tentang Ganti Nama ;
11. Bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak memperoleh Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh petugas dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 Ketentuan Keputusan Menteri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ;
12. Bahwa untuk memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 Ketentuan Keputusan Menteri Kementerian

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tersebut, maka Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Kebenaran Data Kelahiran yang ditanda tangani oleh orang tua kandung dan saksi (Vide Bukti P) ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Hakim Pengadilan Negeri Soe yang ditunjuk untuk menentukan hari sidang dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum nama sebagaimana dalam Surat Baptisan tertulis YEFRI ARIANTO dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 24.0408.020783.0007 dengan nama JEFRI ARIANTO KABNANI diganti nama menjadi YEFRI ARIYANTO MATAU ;
3. Memberikan izin kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe agar setelah ditunjukkan Penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk segera mencatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan melakukan perubahan nama Pemohon tersebut sesuai Penetapan Pengadilan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh kedua orang tua kandung Pemohon, tertanggal 27 Juli 2017, yang untuk selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JEFRI ARIANTO KABNANI dengan Nomor Induk Kependudukan 24.0408.020783.0007, sesuai dengan aslinya, yang untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ibu Kandung Pemohon, atas nama SELFINA KABNANI, dengan Nomor Induk Kependudukan 5302026311740002, sesuai dengan aslinya, yang untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Bapak Kandung Pemohon, atas nama MARTHEN MATEOS MATAU, dengan Nomor Induk Kependudukan. 5302072803420001, sesuai dengan aslinya, yang untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4,
5. Fotocopy Surat Sidi, atas nama Pemohon yang tertulis atas nama YEFRI ARIANTO MATAU, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tertanggal 26 September 2012, sesuai dengan aslinya, yang untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5,
6. Fotocopy Surat Nikah Pemohon, yang tertulis atas nama YEFRI ARIANTO MATAU, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tertanggal 12 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, yang untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Baptisan, yang tertulis atas nama YEFRI ARIANTO, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tertanggal 26 September 2012,

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya, yang untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7,

8. Fotocopy Surat Baptisan anak kandung Pemohon, atas nama ANGRAENI SULASTRYD MATAU, yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor, tertanggal 17 April 2016, sesuai dengan aslinya, yang untuk selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 4 (Empat) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama : **YUMINA KABNANI, DOMINGGUS TMEOBAM, SELFINA KABNANI, dan MARTHEN MATEOS MATAU** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : YUMINA KABNANI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai bibi dari Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dan pergantian nama marga dari marga Kabnani ke marga Matau mengikuti marga Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama antara KTP dengan Surat lain yang dikeluarkan oleh Gereja saling berbeda yaitu dalam KTP tertulis JEFRI ARIANTO KABNANI sedangkan yang tertulis dalam Surat Baptis adalah YEFRI ARIYANTO, maka Pemohon mengajukan



permohonan ini agar di sesuaikan dengan Surat Nikah yaitu YEFRI ARIYANTO
MATAU ;

- Bahwa Pemohon lahir di Fatuoni, tanggal 2 Juli 1983 ;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon adalah Ibu kandung bernama Selfina Kabnani dan ayah kandung bernama Marthen Mateos Matau tetapi Pemohon lahir di luar nikah sah ;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua kandung Pemohon tidak bisa menikah sah karena saat itu Ayah Kandung Pemohon yang adalah seorang Kepala Sekolah telah mempunyai istri sah tetapi telah menghamili Selfina Kabnani hingga melahirkan Pemohon di luar nikah sah ;
- Bahwa ketika Marthen Mateos Matau bertugas di Beskole sebagai guru tanpa membawa keluarga sehingga keduanya saling pacaran dan selanjutnya tinggal serumah hingga hamil dan melahirkan Pemohon kemudian baru ketahuan bahwa ternyata Marthen Mateos Matau telah mempunyai istri dan anak sehingga tidak bisa mengurus untuk menikah sah ;
- Bahwa seingat saksi antara kedua orang tua kandung Pemohon sempat tinggal serumah selama 3 tahun, dan karena telah ketahuan bahwa Marthen Mateos Matau telah memiliki istri maka ia kembali ke istri sahnya dan anak-anaknya ;
- Bahwa setelah Marthen Mateos Matau kembali ke istri sah dan anak-anaknya, selanjutnya karena Selfina Kabnani hanya seorang diri dan tidak mempunyai suami, maka saksi bersama dengan suami saksi yang memelihara Pemohon hingga Pemohon berumah tangga ;
- Bahwa saksi memelihara Pemohon setelah dibaptis oleh Ibu Kandung Pemohon ;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon dibaptis karena belum jelas kedua orang tua kandungnya, maka saat dibaptis hanya diberi nama Yefri Ariyanto saja tanpa marga ;
- Bahwa setelah Marthen Mateos Matau kembali ke istri dan anak-anaknya kemudian Selfina Kabnani menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa alasan Pemohon awalnya membuat KTP dengan marga Kabnani yang mengikuti marga Ibu Kandung karena saat Pemohon dewasa belum dikenal oleh Bapak Kandungnya secara adat dan ketika Pemohon hendak menerima Sidi dan menjelang mau menikah dengan istri Pemohon, maka Bapak Kandungnya telah mengakui atau mengenal Pemohon sebagai Anak Kandung secara adat sehingga dalam penerbitan Surat Sidi dan Surat Nikah langsung mencantumkan marga Bapak Kandungnya dengan marga Matau karena telah diakui secara adat oleh Marthen Mateos Matau ;
- Bahwa pada saat Pemohon menerima Sidi di Gereja, Ayah Kandungnya tidak hadir tetapi saat Pemohon Nikah baru Ayah Kandung dan keluarga dari Matau juga ikut hadir dan menyaksikan pemberkatan Pemohon ;
- Bahwa tempat tinggal antara kedua orang tua kandung saat ini saling berjauhan karena Marthen Mateos Matau tinggal di Desa Oof, Kecamatan Kuatnana, sedangkan Selfina Kabnani saat ini tinggal di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktunya tetapi sekitar tahun 2000-an Ayah Kandung Pemohon datang mengenal atau mengakui Pemohon secara adat sebagai anak kandung ;
- Bahwa Saksi juga hadir saat pelaksanaan acara pengakuan anak kandung oleh keluarga Matau tersebut ;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat acara pengakuan anak kandung oleh Marthen Mateos Matau tersebut didampingi oleh istri dari Marthen Mateos Matau dan keluarga besar dari marga Matau yang bertemu dengan keluarga besar Kambnani ;
- Bahwa mengenai perubahan nama dan nama marga Pemohon tersebut, pemohon tidak memiliki maksud dan tujuan lain selain untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon bersama Istri, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang di Bank, dan perubahan nama ini tidak bermaksud untuk menghindari kewajiban – kewajiban Pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI II : DOMINGGUS TMEOBAM :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai paman dari Pemohon karena Saksi menikah dengan adik kandung dari ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dan pergantian nama marga dari marga Kabnani ke marga Matau mengikuti marga Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama antara KTP dengan Surat lain yang dikeluarkan oleh Gereja saling berbeda yaitu dalam KTP tertulis JEFRI ARIANTO KABNANI sedangkan yang tertulis dalam Surat Baptis adalah YEFRI ARIYANTO, maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar di sesuaikan dengan Surat Nikah yaitu YEFRI ARIYANTO MATAU ;

Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Fatuoni, tanggal 2 Juli 1983 ;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon adalah Ibu kandung bernama Selfina Kabnani dan ayah kandung bernama Marthen Mateos Matau tetapi Pemohon lahir di luar nikah sah ;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua kandung Pemohon tidak bisa menikah sah karena saat itu Ayah Kandung Pemohon yang adalah seorang Kepala Sekolah telah mempunyai istri sah tetapi telah menghamili Selfina Kabnani hingga melahirkan Pemohon di luar nikah sah ;
- Bahwa ketika Marthen Mateos Matau bertugas di Beskole sebagai guru tanpa membawa keluarga sehingga keduanya saling pacaran dan selanjutnya tinggal serumah hingga hamil dan melahirkan Pemohon kemudian baru ketahuan bahwa ternyata Marthen Mateos Matau telah mempunyai istri dan anak sehingga tidak bisa mengurus untuk menikah sah ;
- Bahwa seingat saksi antara kedua orang tua kandung Pemohon sempat tinggal serumah selama 3 tahun, dan karena telah ketahuan bahwa Marthen Mateos Matau telah memiliki istri maka ia kembali ke istri sahnya dan anak-anaknya ;
- Bahwa setelah Marthen Mateos Matau kembali ke istri sah dan anak-anaknya, selanjutnya karena Selfina Kabnani hanya seorang diri dan tidak mempunyai suami, maka saksi bersama dengan istri saksi yang memelihara Pemohon hingga Pemohon berumah tangga ;
- Bahwa saksi memelihara Pemohon setelah dibaptis oleh Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa saat Pemohon dibaptis karena belum jelas kedua orang tua kandungnya, maka saat dibaptis hanya diberi nama Yefri Ariyanto saja tanpa marga ;

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Marthen Mateos Matau kembali ke istri dan anak-anaknya kemudian Selfina Kabnani menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa alasan Pemohon awalnya membuat KTP dengan marga Kabnani yang mengikuti marga Ibu Kandung karena saat Pemohon dewasa belum dikenal oleh Bapak Kandungnya secara adat dan ketika Pemohon hendak menerima Sidi dan menjelang mau menikah dengan istri Pemohon, maka Bapak Kandungnya telah mengakui atau mengenal Pemohon sebagai Anak Kandung secara adat sehingga dalam penerbitan Surat Sidi dan Surat Nikah langsung mencantumkan marga Bapak Kandungnya dengan marga Matau karena telah diakui secara adat oleh Marthen Mateos Matau ;
- Bahwa pada saat Pemohon menerima Sidi di Gereja, Ayah Kandungnya tidak hadir tetapi saat Pemohon Nikah baru Ayah Kandung dan keluarga dari Matau juga ikut hadir dan menyaksikan pemberkatan Pemohon ;
- Bahwa tempat tinggal antara kedua orang tua kandung saat ini saling berjauhan karena Marthen Mateos Matau tinggal di Desa Oof, Kecamatan Kuatnana, sedangkan Selfina Kabnani saat ini tinggal di Desa Oinlasi, Kecamatan Mollo Selatan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi waktunya tetapi sekitar tahun 2000-an Ayah Kandung Pemohon datang mengenal atau mengakui Pemohon secara adat sebagai anak kandung ;
- Bahwa Saksi juga hadir saat pelaksanaan acara pengakuan anak kandung oleh keluarga Matau tersebut ;
- Bahwa pada saat acara pengakuan anak kandung oleh Marthen Mateos Matau tersebut didampingi oleh istri dari Marthen Mateos Matau dan keluarga besar dari marga Matau yang bertemu dengan keluarga besar Kabnani ;

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perubahan nama dan nama marga Pemohon tersebut, pemohon tidak memiliki maksud dan tujuan lain selain untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon bersama Istri, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang di Bank, dan perubahan nama ini tidak bermaksud untuk menghindari kewajiban – kewajiban Pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI III : SELFINA KABNANI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai ibu kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon tentang ganti nama dan ganti marga dari JEFRI ARIANTO KABNANI menjadi YEFRI ARIYANTO MATAU karena antara Surat Baptis, KTP saling berbeda dengan yang tertulis dalam Surat Nikah Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung saksi yang lahir di luar nikah ;
- Bahwa Pemohon lahir di Fatuoni, pada tanggal 2 Juli 1983 ;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon bernama Marthen Mateos Matau yang merupakan mantan teman hidup bersama saksi ;
- Bahwa antara saksi dengan Ayah Kandung Pemohon tidak bisa menikah sah oleh karena Marthen Mateos Matau telah mempunyai istri sah ;
- Bahwa pada awalnya saksi sampai berhubungan dengan Marthen Mateos Matau karena ia datang ke tempat tugas sebagai guru tanpa membawa serta keluarganya, kemudian saksi berhubungan dengannya karena menurut Marthen Matheos Matau ia belum berkeluarga, maka antara saksi dengan

Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marthen Mateos Matau sampai tinggal bersama serumah tanpa suatu ikatan sah hingga saksi hamil dan melahirkan Pemohon selanjutnya istri Marthen Mateos Matau datang dan ribut sehingga Marthen Mateos Matau kembali ke istri sah dan meninggalkan saksi bersama dengan Pemohon yang masih kecil, maka saksi menyerahkan Pemohon kepada Yusmina Kabnani yang membesarkan Pemohon hingga dewasa ;

- Bahwa saat Pemohon dibaptis karena bapak kandungnya belum jelas dan belum menikah sah maka Pemohon diberi nama Yefri Arianto tanpa marga ;
- Bahwa karena Pemohon lahir di luar nikah maka nama marga yang tertera dalam KTP adalah marga Kabnani mengikuti saksi sebagai Ibu Kandung Pemohon ;
- Bahwa dalam Surat Sidi dan Surat Nikah Pemohon mencantumkan nama marga Matau karena Ayah Kandungnya telah mengakui atau mengenal Pemohon secara adat yang telah diadakan pertemuan adat antara keluarga Matau dengan keluarga Kabnani untuk Marga Matau menaikan marga Matau kepada Pemohon ;
- Bahwa Marthen Mateos Matau bersama istri dan keluarga besar Matau telah datang mengakui atau mengenal Pemohon sebagai anak kandung di hadapan saksi dan keluarga besar Kabnani pada tanggal 10 Oktober 2012 sehingga saat Pemohon menikah langsung mancantumkan marga Matau sesuai dengan marga Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa sesuai hukum adat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, apabila seorang anak lahir di luar nikah sah yang mana tidak diketahui siapa bapak kandungnya, maka anak tersebut marga mengikuti ibu kandungnya, dan apabila seorang laki-laki dengan seorang wanita telah kumpul dan hidup

Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serumah atas persetujuan orang tua dari kedua belah hingga melahirkan anak sebelum menikah sah maka anak itu boleh mengikuti marga ayahnya karena hubungan biologis, dan juga apabila telah diakui secara adat maka anak tersebut mengikuti marga ayah ;

- Bahwa mengenai perubahan nama dan nama marga Pemohon tersebut, pemohon tidak memiliki maksud dan tujuan lain selain untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon bersama Istri, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang di Bank, dan perubahan nama ini tidak bermaksud untuk menghindari kewajiban – kewajiban Pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

SAKSI IV : MARTHEN MATEOS MATAU :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga sebagai ayah kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon tentang ganti nama dan ganti marga dari JEFRI ARIANTO KABNANI menjadi YEFRI ARIYANTO MATAU karena antara Surat Baptis, KTP saling berbeda dengan yang tertulis dalam Surat Nikah Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung saksi yang lahir di luar nikah ;
- Bahwa Pemohon lahir di Fatuoni, pada tanggal 2 Juli 1983 ;
- Ibu Kandung Pemohon bernama Selfina Kabnani yang merupakan mantan teman hidup bersama saksi ;
- Bahwa antara saksi dengan Ibu Kandung Pemohon tidak bisa menikah sah oleh karena saksi telah mempunyai istri sah ;

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi sampai di tempat tugas baru kemudian bertemu dengan Ibu Kandung Pemohon dan karena saksi meninggalkan istri maka awalnya saksi hanya mau iseng, tetapi hubungan kami semakin akrab kemudian bersepakat untuk hidup bersama walaupun tanpa menikah sah hingga mengakibatkan Selfina Kabnani hamil dan melahirkan Pemohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian hal ini diketahui oleh istri, maka istri segera pergi ke tempat tugas dan ribut hingga saksi kembali ke istri dan anak dan meninggalkan Selfina Kabnani seorang diri dengan anak (Pemohon) yang masih kecil (bayi) ;
- Bahwa saat Pemohon dibaptis karena bapak kandungnya belum jelas dan belum menikah sah maka Pemohon diberi nama Yefri Arianto tanpa marga ;
- Bahwa Pemohon pernah datang kerumah Saksi dan menanyakan soal kebenaran siapa ayah kandung Pemohon, saat itu Pemohon mengaku sering sakit-sakitan karena mengikuti marga Ibunya, karena itulah kemudian Saksi menemui keluarga besar Pemohon dan mengenalkan diri sebagai Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa saat Pemohon urus KTP saksi tidak tahu tetapi setelah pergi mengakui dan mengenal baru saksi tahu bahwa marga yang digunakannya dalam KTP adalah marga Kabnani mengikuti marga Mamanya ;
- Bahwa dalam Surat Sidi dan Surat Nikah Pemohon mencantumkan nama marga Matau karena saksi sebagai Ayah Kandungnya telah mengakui atau mengenal Pemohon secara adat yang telah diadakan pertemuan adat antara keluarga Matau dengan keluarga Kabnani ;
- Bahwa Marthen Mateos Matau bersama istri dan keluarga besar Matau telah datang mengakui atau mengenal Pemohon sebagai anak kandung di hadapan

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan keluarga besar Kabnani pada tanggal 10 Oktober 2012 sehingga saat Pemohon menikah langsung mancantumkan marga Matau sesuai dengan marga Ayah Kandung Pemohon ;

- Bahwa sesuai hukum adat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, apabila seorang anak lahir di luar nikah sah yang mana tidak diketahui siapa bapak kandungnya, maka anak tersebut marga mengikuti ibu kandungnya, dan apabila seorang laki-laki dengan seorang wanita telah kumpul dan hidup serumah atas persetujuan orang tua dari kedua belah hingga melahirkan anak sebelum menikah sah maka anak itu mengikuti marga ayahnya karena hubungan biologis, dan juga apabila telah diakui secara adat maka anak tersebut mengikuti marga ayah ;
- Bahwa mengenai perubahan nama dan nama marga Pemohon tersebut, pemohon tidak memiliki maksud dan tujuan lain selain untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon bersama Istri, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang di Bank, dan perubahan nama ini tidak bermaksud untuk menghindari kewajiban – kewajiban Pemohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah mendengar sendiri keterangan Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Marthen Mateos Matau adalah Ayah Kandung dari Pemohon ;
- Bahwa benar Ayah Pemohon tersebut hanya hidup bersama dan tidak pernah menikah dengan Selfina Kabnani sebagai Ibu Kandung dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar supaya Pemohon dan anak – anak pemohon memiliki Akta Kelahiran sehingga secara administratif tidak kesulitan melanjutkan pendidikannya nanti ;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ke Kantor Catatan Sipil untuk penerbitan akta kelahiran Pemohon serta anak Pemohon tersebut, namun ternyata Kantor Catatan Sipil tidak bisa mengeluarkan Akta Kelahiran terhadap Pemohon dan anak Pemohon karena Pemohon tidak memiliki nama marga yang jelas ;
- Bahwa ada kesalahan pada penulisan nama di KTP dari Pemohon yang sudah tidak berlaku lagi, yang tertulis Jefri Arianto Kabnani padahal seharusnya tertulis “Yefri Ariyanto” ;
- Bahwa kesalahan – kesalahan penulisan nama tersebut sangat menyulitkan kepentingan administratif Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan bermarga Matau karena Pemohon memiliki garis keturunan darah dari marga Matau ;
- Bahwa Pemohon merasa hidup tidak tenang ketika bermarga “Kabnani” karena secara adat ditempat Pemohon seorang anak haruslah mengikuti garis darah dari marga Ayah kandungnya ;
- Bahwa Pemohon sebelumnya sering sakit – sakitan, namun setelah ada acara temu kenal secara adat dari Ayah Kandung Pemohon yang mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya, Pemohon merasa tenang dan tidak lagi sakit-sakitan ;
- Bahwa mengenai perubahan nama dan nama marga Pemohon tersebut, pemohon tidak memiliki maksud dan tujuan lain selain untuk menerbitkan Akta

Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon bersama Istri, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon serta hal-hal lain yang sifatnya administratif yang semata – mata sifatnya untuk kemudahan pendidikan dari anak – anak Pemohon ;

- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang di Bank, dan perubahan nama ini tidak bermaksud untuk menghindari kewajiban – kewajiban Pemohon yang sudah ada sebagai subyek hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama dan nama marga dengan tujuan untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon bersama Istri, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon tidak dapat memohon penerbitan surat-surat tersebut karena terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana Surat Baptisan yang tertulis YEFRI ARIYANTO, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 24.0408.020783.0007 yang tertulis JEFRI ARIANTO KABNANI, serta yang tertulis dalam Surat Sidi dan Surat Nikah adalah YEFRI ARIYANTO MATAU ;

Menimbang, bahwa Pemohon beralasan perbedaan nama tersebut terjadi karena orang tua Pemohon yang belum menikah sah, adapun orang tua pemohon tidak dapat menikah karena Ayah Kandung Pemohon menghamili Ibu Kandung

Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedangkan Ayah kandungnya tersebut saat itu telah memiliki istri sah dan telah memiliki anak darinya, sehingga Pemohon adalah anak luar nikah ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perubahan pada nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah perubahan nama dari "**Jefri Arianto**" menjadi "**Yefri Ariyanto**" dan perubahan nama marga dari "**Kabnani**" menjadi "**Matau**" ;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang bahwa, mengingat akibat hukum yang dapat timbul karenanya, sehingga perubahan nama dari Pemohon **Jefri Arianto Kabnani** menjadi **Yefri Ariyanto Matau** harus melalui proses Persidangan di Pengadilan Negeri, perubahan mana selain untuk kepentingan terbaik bagi Pemohon beserta keturunannya, juga untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama dari "**Jefri Arianto**" sebagaimana tertulis di Kartu Tanda Penduduk, menjadi "**Yefri Ariyanto**", menurut hemat Hakim adalah murni kelalaian dan ketidaktelitian dari Pemohon sendiri, sehingga terjadi kesalahan nama tersebut ;

Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama marga dari Pemohon maka berdasarkan pengamatan Hakim, bahwa di daerah Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, maka penamaan nama marga adalah mengikuti nama marga dari ayahnya ;

Menimbang, bahwa karena menyangkut nama marga tersebut, maka sebelumnya harus diketahui kebenaran asal usul Pemohon karena Pemohon adalah anak luar nikah, oleh karenanya harus ada pengakuan anak dari kedua orang tuanya mengenai kebenaran siapa ayah dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” ;

Menimbang, bahwa mengenai asal – usul tersebut, Pemohon mengakui dan membenarkan bahwa ayah kandungnya adalah MARTHEN MATEOS MATAU dan Ibu Kandungnya adalah SELFINA KABNANI, dan untuk membuktikan kebenaran mengenai asal-usul dari Pemohon tersebut, Pemohon dipersidangan telah menghadirkan saksi MARTHEN MATEOS MATAU saksi SELFINA KABNANI yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa benar dipersidangan Saksi MARTHEN MATEOS MATAU menyatakan bahwa ia mengakui Pemohon adalah anak kandungnya, kemudian

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SELFINA KABNANI membenarkan bahwa Ayah Kandung Pemohon adalah Saksi MARTHEN MATEOS MATAU ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Pemohon adalah "anak luar nikah", yang menurut Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan pemohon sebagai ibu kandungnya, namun telah dapat dibuktikan dipersidangan berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi dibawah sumpah dari kedua orang tua kandungnya sendiri, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah MARTHEN MATEOS MATAU dan Ibu SELFINA KABNANI, Pemohon dengan demikian memiliki hubungan darah dengan ayahnya yaitu MARTHEN MATEOS MATAU, sehingga Pemohon dapat diperkenankan untuk menyandang nama marga "Matau" ;

Menimbang, bahwa permasalahan ini muncul tidak terlepas dari kesalahan orang tua Pemohon sendiri yang hidup bersama sebelum mereka melakukan perkawinan yang sah, namun demikian untuk tujuan kepentingan administratif kependudukan dari Pemohon sendiri serta faktor pendidikan anak-anak dan psikis dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, maka apabila terhadap Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan nama dan nama marga, maka baik terhadap pemohon maupun terhadap anak-anak pemohon, secara administratif akan kesulitan melanjutkan pendidikan karena ketiadaan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat tersebut diatas, maka oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak

Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas penulisan amar Permohonan Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk **merubah nama** dan **nama marga** dari Pemohon sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk No. 24.0408.020783.0007, dari **Jefri Arianto Kabnani** menjadi **Yefri Ariyanto Matau** ;
3. Kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan Penetapan Pengadilan Negeri ini, untuk segera mencatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan melakukan perubahan nama marga terhadap Pemohon tersebut ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 296.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 21 Agustus 2017** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Soe dan penetapan

Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Yuvensius Nule**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUVENSIOUS NULE

PUTU DIMA INDRA, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	5.000,-
4. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

J U M L A H Rp. 296.000,-
(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan No: 29 / Pdt.P / 2017 / PNSOE.